

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DARI PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Ines Saraswati Machfiroh^{*}, Yasir Hadiani, Muhammad Farhan Maulana
Politeknik Negeri Tanah Laut

Abstract: *This study aims to determine the effectiveness and efficiency of motor vehicle tax collection in UPPD Pelaihari in 2018-2021 and to determine the effectiveness and efficiency of motor vehicle tax management in UPPD Pelaihari in 2018-2021. The data are in the form of recapitulation of motor vehicle tax receipts, budget realization of expenditures and total motor vehicles. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results of the analysis of the effectiveness of motor vehicle tax collection in 2018-2021 at UPPD Pelaihari are categorized as very effective with the average percentage value of 104.1%. The results of the analysis of the efficiency of motor vehicle tax collection with a percentage value of 99.9% are categorized as efficient, overall budget receipts have been running well. The results of the analysis of the effectiveness and efficiency of motor vehicle tax management using a SWOT analysis with qualitative methods based on the results of interviews and SWOT matrices show that the management of motor vehicle tax UPPD Pelaihari is still running less than optimal, so the strategy chosen to optimize UPPD Pelaihari is WO (Weakness-Opportunity) strategy.*

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Motor Vehicle Tax*

Abstrak: Penelitian ini mengetahui efektivitas dan efisiensi dari pemungutan dan pengelolaan PKB pada UPPD Pelaihari tahun 2018-2021. Data berupa rekapitulasi penerimaan PKB, anggaran realisasi belanja dan total kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa efektivitas pemungutan PKB pada tahun 2018-2021 pada UPPD Pelaihari dikategorikan sangat efektif dengan

^{*}Corresponding Author.
e-mail: inesaraswati.m@politla.ac.id

hasil nilai rata-rata persentase sebesar 104,1% dan efisiensi pemungutan PKB dengan persentase nilai sebesar 99,9% dikategorikan efisien. Artinya secara keseluruhan penerimaan anggaran sudah berjalan secara baik. Hasil efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan PKB menggunakan Analisis SWOT dengan metode kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan matrik SWOT menunjukan pengelolaan PKB pada UPPD Pelaihari masih berjalan kurang optimal, maka strategi yang dipilih guna megoptimalkan UPPD Pelaihari tersebut adalah strategi WO (Weakness-Opportunity).

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pajak Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang bertujuan dalam membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah untuk pembangunan nasional (Ahmad, 2020). Berdasarkan kewenangan dalam pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara dan daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (UU Nomor 28 Tahun 2009). Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki pendapatan asli daerah melalui pajak yang dipungut seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Parkir. PKB telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. PKB merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor atau berdasarkan penguasaan kendaraan bermotor (UU Nomor 28 Tahun 2009). Indonesia dalam pengguna kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 peningkatan penggunaan kendaraan bermotor terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Penggunaan Kendaraan Bermotor di Indonesia

Jenis Kendaraan	Perkembangan Jumlah Kendaraan (Unit)		
	2018	2019	2020
Mobil Penumpang	14.830.698	15.592.419	15.797.746
Mobil Bus	222.872	231.569	233.261
Mobil Barang	4.797.254	5.021.888	5.083.405
Sepeda Motor	106.657.952	112.771.136	115.023.039
Jumlah	126.508.776	133.617.012	136.137.451

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Peningkatan kendaraan bermotor akan berpengaruh pada pemungutan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan PKB di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD). Pengukuran efektivitas dan efisiensi dari pemungutan PKB diketahui melalui perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi. Rasio efektivitas merupakan realisasi penerimaan PKB dalam mencapai target dan rasio efisiensi merupakan realisasi belanja dan anggaran pendapatan asli daerah. Pengukuran pengelolaan pajak kendaraan bermotor menggunakan Analisis metrik SWOT.

LANDASAN TEORI

UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Ahmad (2020) salah satu sumber pendapatan negara ialah pajak yang bertujuan membiayai pengeluaran/kebutuhan negara, dan bermanfaat pembangunan nasional. Menurut Andayani *et al.* (2020) pajak adalah prestasi oleh yang terutang kepada pemerintah melalui norma-norma yang dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan kontribusi langsung dari masyarakat untuk pembangunan daerah.

Konsep Efektivitas dan Efisiensi dalam Pemungutan Pajak

Efektivitas dan efisiensi adalah dua indikator utama dalam sistem perpajakan yang menentukan sejauh mana kebijakan pajak dapat mencapai tujuannya. Indikator efektivitas sebagai mengukur sejauh mana penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor yang memengaruhi efektivitas mencakup kepatuhan wajib pajak, sosialisasi kebijakan, dan penegakan hukum (Irsan *et al.*, 2024). Sedangkan indikator efisiensi yaitu untuk mengacu pada sejauh mana pemungutan pajak dilakukan dengan biaya yang minimal namun tetap memberikan hasil optimal. Ini mencakup aspek administrasi perpajakan, sistem teknologi informasi, serta transparansi dalam pengelolaan pajak (Mardiasmo, 2020).

Fungsi Pajak

Peranan pajak yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya pelaksanaan pembangunan karena pajak di dalam sebagai salah satu sumber untuk membiayai pembangunan nasional memiliki peranan penting. Menurut Harti (2015) fungsi pajak terdiri dari fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi pemerataan pendapatan (*redistribution*) dan fungsi stabilitas. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan utama pemerintah, pajak berkontribusi dalam pembiayaan berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tanpa penerimaan pajak yang optimal, negara akan menghadapi keterbatasan dalam menjalankan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Harti (2015), fungsi pajak dalam perekonomian dapat dikategorikan ke dalam empat fungsi utama.

Pertama, fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi utama pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pajak berperan sebagai tulang punggung pendapatan negara yang memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai program pelayanan publik dan investasi infrastruktur. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2020) dalam

bukunya Perpajakan, pajak menjadi alat utama dalam mendukung kegiatan pemerintah tanpa harus bergantung pada pinjaman luar negeri yang dapat meningkatkan beban utang negara.

Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*), pajak juga berfungsi sebagai alat regulasi ekonomi dan kebijakan fiskal pemerintah. Melalui mekanisme pajak, pemerintah dapat mengatur pola konsumsi masyarakat, mengendalikan inflasi, serta memberikan insentif atau disinsentif terhadap sektor tertentu. Misalnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) digunakan untuk mengendalikan jumlah kendaraan pribadi guna mengurangi kemacetan dan polusi udara (Saragih & Hendrawan, 2019).

Ketiga, fungsi pemerataan pendapatan (*redistribution*), melalui kebijakan pajak progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Pajak yang dikumpulkan dari kelompok berpenghasilan tinggi digunakan untuk membiayai berbagai program sosial seperti subsidi, bantuan sosial, dan layanan kesehatan bagi kelompok kurang mampu. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Aribowo & Ahoinai (2022), redistribusi pendapatan melalui pajak memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan keseimbangan ekonomi.

Keempat, fungsi stabilitas ekonomi, pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi, deflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, dalam kondisi ekonomi yang mengalami inflasi tinggi, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi. Sebaliknya, dalam situasi resesi ekonomi, kebijakan pajak dapat diterapkan secara ekspansif dengan menurunkan tarif pajak guna meningkatkan daya beli dan investasi masyarakat.

Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat agar berjalan adil, legal, dan tidak membebani masyarakat. Sinaga (2018) menyebutkan lima syarat utama dalam pemungutan pajak. Pertama, syarat keadilan, yaitu wajib pajak berhak mengajukan keberatan jika merasa pajak yang dikenakan tidak sesuai, sehingga pajak dipungut dengan adil dan berdasarkan hukum. Kedua,

syarat yuridis, yang memastikan bahwa pajak memiliki dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak negara dan wajib pajak. Ketiga, syarat ekonomis, yang berarti pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi, sehingga perdagangan dan produksi tetap berjalan lancar. Keempat, syarat finansial, di mana pajak harus menjadi sumber pendapatan negara yang dikelola secara efisien. Kelima, sistem pajak harus sederhana, agar mudah dipahami dan dijalankan oleh masyarakat, sehingga mendorong kepatuhan pajak. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, sistem perpajakan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pembangunan negara tanpa memberatkan masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Kusnadi (2019), terdapat dua sistem utama dalam pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*. *Official Assessment System* adalah sistem di mana pihak yang berperan aktif dalam perhitungan dan penetapan jumlah pajak terutang adalah fiskus atau aparat pajak. Dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, *Self Assessment System* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini menuntut tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengelolaan Pajak

Pengelolaan merupakan proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien (Haedar, 2018). Pengelolaan pajak memiliki dua tujuan utama. Pertama, mengadministrasikan pajak secara tertib dan transparan, yang mencakup proses pendaftaran, penetapan, pembayaran, hingga pelaporan pajak oleh wajib pajak. Administrasi perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi potensi kebocoran

pendapatan negara. Kedua, mendistribusikan hasil pemungutan pajak untuk kepentingan negara, di mana penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menurut Mardiasmo (2020) dalam bukunya Perpajakan, sistem pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dipungut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Dengan adanya sistem pengelolaan pajak yang baik, diharapkan negara dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, meningkatkan efisiensi dalam penggunaannya, serta menjaga keseimbangan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1. Pajak ini bersifat memaksa, artinya wajib pajak tidak dapat menghindarinya, dan tidak ada imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Hasil dari pajak daerah digunakan sepenuhnya untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Pajak daerah dikelola oleh dua tingkatan pemerintahan, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan lainnya. Pajak-pajak ini umumnya berkaitan dengan sektor transportasi, penggunaan sumber daya alam, serta konsumsi tertentu yang memiliki dampak ekonomi luas. Sementara itu, pajak kabupaten/kota adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota dan memiliki cakupan lebih lokal. Contohnya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak-pajak ini berkontribusi dalam mendukung pembangunan fasilitas umum, kebersihan, dan infrastruktur daerah. Dengan adanya pajak daerah, pemerintah dapat membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak sangat penting agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (UU Nomor 28 Tahun 2009). Menurut Kurniawan (2017) PKB adalah setiap kendaraan dengan roda dua atau lebih, termasuk gandengannya, yang digunakan di berbagai jenis jalan darat dan digerakkan oleh perangkat teknik seperti motor atau alat lain yang berfungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak, termasuk kendaraan alat besar yang bergerak.

Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) merupakan metode strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi suatu organisasi, kebijakan, atau program. Analisis ini membantu dalam identifikasi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sebagai faktor internal, serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan.

Secara fungsi, analisis SWOT digunakan untuk menyusun strategi dan kebijakan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi organisasi atau lembaga. Dengan memahami kekuatan yang dimiliki, suatu entitas dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal. Sebaliknya, dengan mengenali kelemahan, organisasi dapat mengatasi kendala dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, dengan mengidentifikasi peluang, organisasi dapat memanfaatkan tren atau kondisi pasar yang menguntungkan, sementara dengan mengenali ancaman, organisasi dapat mengantisipasi risiko dan menyusun strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi (Mardiasmo, 2020).

Adapun manfaat utama dari analisis SWOT adalah meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang sistematis, organisasi dapat menetapkan prioritas dalam perencanaan strategis, sehingga setiap langkah yang diambil lebih terarah dan berbasis data. Selain itu, analisis

ini juga membantu dalam meningkatkan daya saing, baik dalam sektor bisnis maupun kebijakan publik, karena organisasi dapat lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan (Putra, 2019). Dalam konteks pemerintahan, analisis SWOT sering digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik, termasuk dalam bidang perpajakan, manajemen keuangan daerah, serta pembangunan infrastruktur (Aribowo & Ahoinei, 2022).

Dengan demikian, analisis SWOT menjadi alat penting dalam menyusun strategi yang berkelanjutan, mengoptimalkan sumber daya, serta menghadapi tantangan di masa depan. Metode ini tidak hanya bermanfaat bagi organisasi bisnis, tetapi juga bagi sektor publik dan lembaga pemerintahan dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Pelaihari, dengan fokus pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa gambaran umum, sejarah, visi dan misi, serta data hasil wawancara, serta data kuantitatif yang mencakup sumber data anggaran, realisasi belanja, jumlah kendaraan bermotor atau wajib pajak, serta target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder mencakup rekapitulasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, anggaran realisasi belanja, dan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di UPPD Pelaihari, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Seksi PKB serta bendahara penerimaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, guna mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam terkait efektivitas pemungutan serta pengelolaan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

Teknik analisis data yang diolah menggunakan perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi serta Analisis SWOT sebagaimana pada Tabel 2 dan 3. Kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian kalimat. Analisis SWOT pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang berjalan di UPPD Pelaihari.

Tabel 2 Interpretasi Efektivitas

Kriteria	Persentase
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak efektif	<75%
Sumber: Mahmudi (2016)	

Tabel 3 Indikator Rasio Efisiensi

Kategori	Persentase
Tidak efisien	>100%
Efisien berimbang	100%
Efisien	<100%
Sumber: Pramita (2015)	

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor tahun 2018:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{39.708.307.946}{33.930.100.000} \times 100\% = 117.1\%$$

Perhitungan rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor tahun 2019:

$$\text{Tahun 2019} = \frac{43.245.188.200}{40.880.000.000} \times 100\% = 105.8\%$$

Perhitungan rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor tahun 2020:

$$\text{Tahun 2020} = \frac{42.878.870.970}{41.550.000.000} \times 100\% = 103.2\%$$

Perhitungan rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor tahun 2021:

$$\text{Tahun 2021} = \frac{46.515.278.311}{51.500.000.000} \times 100\% = 90.4\%$$

Tabel 4 menunjukkan rekapitulasi perhitungan rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor selama tahun 2018-2021.

Tabel 4 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efektivitas Target dan Realisasi PKB Tahun 2018-2021 pada UPPD Pelaihari

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kategori
2018	Rp. 33.930.100.100	Rp. 39.708.307.946	117.1%	Sangat Efektif
2019	Rp. 40.880.000.000	Rp. 43.245.188.200	105.8%	Sangat Efektif
2020	Rp. 41.550.000.000	Rp. 42.878.870.970	103.2%	Sangat Efektif
2021	Rp. 51.500.000.000	Rp. 46.515.278.311	90.4%	Cukup Efektif
Rata-rata			104.1%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan (2022)

Berikut ini uraian dari tahun 2018 dengan persentase 117.1% dikategorikan sangat efektif dengan angka realisasi 33.708.307.946. Tahun 2019 dengan persentase 105.8% dengan angka realisasi sebesar 43.245.188.200. Tahun 2020 dengan persentase 103.2% dikategorikan sangat efektif dengan angka realisasi penerimaan 41.550.000.000. Tahun 2021 dengan persentase efektivitas 90.4% hanya dikategorikan cukup efektif dengan angka realisasi 46.515.278.311. dari perhitungan rasio efektivitas rata-rata dari tahun 2018-2021 pada UPPD Pelaihari adalah 104.1% dengan kategori sangat efektif.

Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran rutin (Belanja) UPPD Pelaihari}}{\text{Realisasi Penerimaan Anggaran (Pajak Daerah)}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio efisiensi pajak kendaraan bermotor tahun 2018

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.654.802.015}{1.760.942.000} \times 100\% = 93.9\%$$

Perhitungan rasio efisiensi pajak kendaraan bermotor tahun 2019

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.922.905.717}{2.057.167.000} \times 100\% = 96.8\%$$

Perhitungan rasio efisiensi pajak kendaraan bermotor tahun 2020

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.901.166.776}{2.034.920.672} \times 100\% = 93.4\%$$

Perhitungan rasio efisiensi pajak kendaraan bermotor tahun 2021

$$\text{Tahun 2021} = \frac{2.196.240.377}{2557.977.100} \times 100\% = 85.8\%$$

Tabel 5 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2018-2021 pada UPPD Pelaihari

Tahun	Realisasi Belanja	Perencanaan Anggaran	Persentase	Kategori
2018	Rp. 1.654.802.015	Rp. 1.760.942.000	93.3%	Efisien
2019	Rp. 1.992.905.717	Rp. 2.057.167.000	96.8%	Efisien
2020	Rp. 1.901.166.776	Rp. 2.034.920.672	93.4%	Efisien
2021	Rp. 2.196.140.377	Rp. 2.557.977.100	85.8%	Efisien
Rata-rata			92.3%	Efisien

Sumber: Data Olahan (2022)

Analisis SWOT

Sebagaimana dalam Tabel 6, analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD Pelaihari dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan hasil wawancara langsung. Dari hasil analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*), ditemukan beberapa aspek penting dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor di wilayah ini. Dari sisi kekuatan (*strengths*), UPPD Pelaihari memiliki dasar hukum yang jelas dalam pemungutan dan pengelolaan pajak, sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, komitmen tinggi dalam pelayanan, sistem yang mempermudah wajib pajak dalam melengkapi persyaratan pembayaran, serta koordinasi antar pegawai yang baik juga menjadi faktor utama dalam

meningkatkan efektivitas pelayanan. Struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang terorganisir turut mendukung kelancaran proses administrasi perpajakan.

Namun, terdapat beberapa kelemahan (*weaknesses*) yang masih menjadi kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, terbatasnya fasilitas SAMSAT keliling, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bidang tertentu. Beberapa pegawai juga bekerja di luar bidang keahliannya, sehingga menghambat efektivitas dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, terdapat beberapa peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, seperti edukasi kepada masyarakat melalui razia pajak bersama Polres Tanah Laut dan Jasa Raharja, serta mengikuti program Manunggal Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selain itu, pengembangan SDM melalui pelatihan serta peningkatan kedisiplinan dalam mengikuti aturan perpajakan juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

Di sisi lain, terdapat ancaman (*threats*) yang dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak, di antaranya banyaknya kendaraan bermotor bekas (*second*) yang tertunggak karena masih dalam proses kredit, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, diperlukan strategi yang komprehensif, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan infrastruktur layanan, hingga penguatan regulasi dan sistem pemungutan pajak yang lebih efektif.

Tabel 6 Matrix Analisis SWOT

Internal Eksternal	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
	<i>Strength – Opportunity (SO)</i>	<i>Weakness – Opportunity (WO)</i>
	Mengkordinasikan dengan pihak instansi dan juga masyarakat dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor.	Menyediakan layanan <i>Online</i> untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Meningkatkan pelayanan publik dan menekan biaya pemungutan pajak kendaraan bermotor.
<i>Opportunity</i>		Memfokuskan peningkatan kinerja

		bagian sumber daya manusia Menyediakan layanan pembayaran secara non tunai
	Strength – Threats (ST)	Weakness – Threats (WT)
Threats	Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor	Meningkatkan mutu sosialisasi.
	Membuat peraturan perundang-undangan untuk daerah yang berlandaskan hukum	Meningkatkan sumber daya manusia.

Sumber: Data Olahan (2022)

Setelah mengidentifikasi bagian pelayanan pajak kendaraan bermotor pada UPPD Pelaihari dengan metode kualitatif, UPPD Pelaihari belum berjalan optimal atau kurang optimal. Mendukung dengan perkembangan pengelolaan pajak kendaraan bermotor UPPD Pelaihari perlu dilakukan strategi pertumbuhan berdasarkan matriks SWOT dengan memanfaatkan peluang agar mengurangi dampak dari kelemahan salah satu strategi yang dapat dilaksanakan adalah strategi WO (*Weakness-Opportunity*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD Pelaihari selama tahun 2018-2021 dikategorikan sangat efektif, dengan nilai persentase mencapai 104.1%. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas ini adalah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta kebijakan pemutihan yang diberikan oleh UPPD Pelaihari untuk meringankan wajib pajak yang memiliki tunggakan. Dari aspek efisiensi pengelolaan pajak, UPPD Pelaihari mencapai persentase 92.3%, yang dikategorikan sebagai efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja dan realisasi penerimaan pajak telah berjalan dengan baik serta terstruktur dengan optimal. Selanjutnya, hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pengelolaan PKB oleh UPPD Pelaihari memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Berdasarkan hasil identifikasi

dengan metode kualitatif dan wawancara langsung, strategi yang digunakan untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang adalah strategi WO (*Weakness-Opportunity*). Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dengan memaksimalkan peluang yang ada, sehingga kelemahan dalam sistem pengelolaan pajak dapat diminimalkan.

Keterbatasan dan Saran

Saran kepada UPPD Pelaihari diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektivitas dan efisiensi berjalan secara konsisten di setiap tahun yang akan datang, UPPD Pelaihari diharapkan mampu memberikan edukasi terhadap masyarakatnya tentang pengetahuan pentingnya membayar pajak dan meningkatkan media atau transportasi untuk tetap terus melayani masyarakat yang sulit membayar pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Aribowo, F., & Ahoinai, M. F. (2022). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan di Kantor Samsat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *EKOPEM: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 31-40.
- Ahmad, Romadhoni, & Adil. (2020). Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*.
- Andayani, D., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Aspek Perpajakan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Siak). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 8(2).
- Bashiruddin, A. B. R. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*.
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Haedar. (2018). Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Pinrang.
- Hamid, & Hardianti. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Takalar.

- Harti, R. (2015). Peran Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Penerbit Universitas Terbuka.
- Irsan, M., Sanjaya, S., & Astari, N. (2024). Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 81-86.
- Kusnadi, R., & Desi. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Manajemen*
- Kurniawan, Y. A., & Rahardjo, S. T. (2017). Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di UP3AD Kabupaten Semarang. *Universitas Diponegoro*.
- Mardiasmo. (2020). Perpajakan (Edisi Terbaru). *Penerbit Andi*.
- Ratnawati, S. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa Makassar.
- Romadhoni, B., Adil, M., & Ahmad, B. (2020). Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*.
- Sakir, Rosandy, A., Sagita, Rhayaza, S. H., Samsir, & Arni. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Dalam Meningkatkan Pajak Asli Daerah.
- Saraswati, Putra, D., & Ardiansyah. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan).
- Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic Samsat Untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Provinsi Bali). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11(1).
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Diakses Dari <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Diakses Dari <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Putra, G. B. (2019). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak

Ines Saraswati Machfiroh, Yasir Hadiani, Muhammad Farhan Maulana / Efektivitas dan Efisiensi Dari Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). *Universitas Gadjah Mada*.

